



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT

Nomor 2

Seri C No.2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT NOMOR 11 TAHUN 1986

TENTANG

PEMBERIAN UANG PERANGSANG KEPADA PEGAWAI DAN ATAU
PETUGAS DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LANGKAT

- Menimbang : a. Bahwa pembinaan, penyempurnaan dan penerbitan aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat perlu terus menerus ditingkatkan guna mencapai aparatur yang jujur, bersih dan berwibawa dalam melaksanakan tugas-tugas umum Pemerintahan maupun untuk menggerakkan pembangunan.
- b. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut perlu diberikan dorongan berupa pemberian uang kepada Pegawai atau Petugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat yang diatur dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

2. Undang-Undang No.7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Kabupaten di lingkungan Propinsi Sumatera Utara.
3. Undang-Undang No. 11 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah.
4. Undang-Undang No. 12 Drt. Tahun 1957 tentang praturan umum Retribusi Daerah.
5. Keputusan Menteri Dalam Negri NO.903-603 tanggal 1 15 Agustus 1984 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Pelanja Daerah.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 126 Tahun 1979 tentang Pemberian Uang Penghargaan kepada Dinas Pendapatan Daerah.
7. Peraturan Menteri Daerah Negeri No. 14 Tahun 1979 tentang Bentuk Peraturan Daerah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat No. 13 Tahun 1978 tentang Penentuan Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.
9. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat No.8/KPTS/BPRD/1978 tentang Peraturan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.

M E M U T U S K A N :

M enetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT TENTANG PEMBERIAN UANG PERANGSANG KEPADA PEGAWAI DAN ATAU PETUGAS DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT.

B . A' B I

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Langkat.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.
- d. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.

B A B II

PEMBERIAN UANG PERANGSANG.

Pasal 2.

Uang perangsang di berikan kepada Pegawai dan atau petugas Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Langkat yang berhubungan dengan pengutipan Pajak dan Retribusi

yang disetor ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah .

Pasal 3.

Penyerahan uang perangsang dilaksanakan setiap satu bulan sekali.

Pasal 4.

Pelaksanaan pemberian uang perangsang tersebut pada Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Daerah ini diatur dengan surat Keputusan Kepala Daerah.

B A B III

BESARNYA UANG PERANGSANG.

Pasal 5.

- (1). Uang perangsang diperhitungkan atas dasar persen tase realisasi penerimaan pajak dan retribusi Daerah yang di kelola atau di setor ke Kas Daerah oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (2). Besarnya persentase uang perangsang yang dimaksud kepada ayat (satu) Pasal ini adalah minimum angka $2\frac{1}{2}\%$ dan maksimum 5%.

B A B IV

KETENTUAN PENUTUP .

Pasal 6 .

- (1). Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang pemberian uang perangsang kepada Pegawai dan atau petugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.

- (2). Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan surat Keputusan Kepala Daerah.
- (3). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (4). Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Stabat, 7 Agt 1986.

Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Daerah
TK. II Langkat.

Bupati Kepala Daerah
TK II Langkat

Ketua,
dto.

dto.

(Drs. Hasan Saidi)

(H. Marzuki Erman)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat Nomor 6 Seri C

Tanggal 22 Agustus 1987.

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatra Utara dengan surat keputusan No. 188.342-33 Thn 1986 tanggal 22 April 1986.

SEKRETARIS WILAYAHDAERAH,

(Drs. A. CHAIR NASUTION)
NIP. 010042914.-